

PELAKSANAAN TUGAS PUSAT PELAYANAN TERPADU PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Aminoel Akbar Novimaimory

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: aminoel83@gmail.com

Abstrak

Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar mengacu pada tugas yang diemban oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Indonesia Pusat. Tugas-tugas tersebut antara lain : Mensosialisasikan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak; mengumpulkan data; Menerima Pelayanan dan pengaduan; Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan; Melakukan penelaahan dan pengkajian tentang kasus kasus anak dan masalah pemenuhan hak perempuan dan anak; Memberikan saran, masukan dan laporan kepada presiden di tingkat pusat dan gubernur dan bupati ditingkat daerah tentang implentasi dan progres dari pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak". Diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar berpedoman pada amanat Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pusat di Jakarta dalam melakukan usaha perlindungan anak di Kabupaten Kampar.

Kata kunci: *Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar.*

Abstract

The Integrated Service Center for Women and Children Service (P2TP2A) Kampar District refers to the tasks carried out by the Center for Integrated Services of Women and Children (P2TP2A) of Central Indonesia. These tasks include: To socialize laws and regulations relating to the protection of women and children; Collecting data; Receiving Services and Complaints; Conducting monitoring, evaluation, reporting; To conduct examination and review of cases of child and issues of fulfilling the rights of women and children; Provide advice, inputs and reports to the president at the central level and governors and district heads on the implications and progress of the implementation of the protection of women and children ". It is known that in carrying out its duties Integrated Service Center for Women and Children Services (P2TP2A) Kampar District is guided by the mandate of Center for Integrated Services Women and Children (P2TP2A) Center in Jakarta in doing child protection efforts in Kampar regency.

Kata kunci: *Child Protection, Integrated Service Center for Women and Children Services (P2TP2A) Kampar District.*

A. PENDAHULUAN

Berbagai bentuk peraturan yang bersifat universal telah dikeluarkan dalam rangka mendukung upaya perlindungan HAM di dunia. Sebagian besar negara pun mencantumkan permasalahan mengenai hak-hak dasar ke dalam konstitusinya masing-masing, termasuk Indonesia dengan undang-undang dasarnya. Membicarakan masalah perlindungan akan selalu terkait dengan penegakan hukum karena perlindungan merupakan salah satu bagian dari tujuan penegakan hukum. Negara ini adalah negara

yang berdasar atas hukum, maka perlindungan HAM sudah barang tentu juga merupakan tujuan penegakan hukum secara konsisten.¹

Salah satu bidang HAM yang menjadi perhatian bersama baik di dunia internasional maupun di Indonesia adalah hak anak. Masalah seputar kehidupan anak sudah selayaknya menjadi perhatian utama bagi masyarakat dan pemerintah. Saat ini, sangat banyak kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak Indonesia namun tidak mampu diwujudkan oleh negara, dalam hal ini

¹ *Ibid*, hal. 4.

Pemerintah Republik Indonesia. Kegagalan berbagai pranata sosial dalam menjalankan fungsinya ikut menjadi penyebab terjadinya hal tersebut.²

Masalah seputar kehidupan anak telah banyak menjadi perhatian kita bersama. Sebagai akibat dari kegagalan pranata sistem sosial yang ada di negeri ini, sehingga banyak sekali terjadi kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak. Untuk itu dalam rangka membangun kondisi ideal yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang belum mampu diwujudkan oleh negara, maka diskusi-diskusi dan aksi sosial untuk mendorong perubahan menuju perlindungan hak-hak anak harus terus dibicarakan dalam ruang publik. Sehingga muncul kesamaan persepsi, kesepahaman memandang pentingnya sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan terhadap anak-anak.³

Selama ini, dari diskusi-diskusi yang dibicarakan baik oleh institusi Negara, LSM dan institusi-institusi lain yang peduli dengan nasib anak, sebenarnya negeri ini telah mempunyai regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak anak seperti UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM khususnya Bab 3 Bagian ke-10 tentang Hak Anak, dan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Namun itu belumlah cukup menjadi regulasi yang komprehensif apalagi tidak ditunjang dengan implementasi yang serius untuk melindungi anak. Perlu tindakan bersama yang massif antar elemen masyarakat yang peduli untuk melindungi hak-hak anak.⁴

Dalam realitas sosial, terjadinya kasus-kasus yang melanggar hak-hak anak, mendiskreditkan dan menindasnya baik akibat rendahnya pendidikan, faktor keluarga, tidak adanya perlindungan, persoalan lingkungan sekitar dan keterhimpitan secara sosial-ekonomi lainnya seperti pekerja anak, penjualan anak, kekerasan anak baik dalam rumah tangga maupun di luar, pelanggaran dan kekerasan seksual serta eksploitasi seksual terhadap anak dan sebagainya, yang semuanya merupakan fenomena gunung es.⁵

Hadirnya Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai

bentuk regulasi yang lahir akibat semakin derasnya masalah-masalah sosial tersebut terjadi, yang akhirnya membuat elemen-elemen masyarakat yang peduli terhadap problem ini menjadi resah sehingga mendorong Legislatif di tingkat nasional untuk serius memperhatikan masalah-masalah menyangkut perlindungan anak-anak Indonesia ini.

Adanya Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) akan memberikan instrumen yang kuat untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi di Indonesia. Undang-Undang ini pada dasarnya dilandasi oleh empat prinsip utama dari yakni non-diskriminasi, menjadikan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi. Undang-Undang ini juga melingkupi aspek-aspek tentang hak anak seperti hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan. Untuk perlindungan, secara esensial perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan penelantaran. Sanksi tegas yang ada dalam Undang-Undang inipun akan membuat Undang-Undang ini menjadi payung hukum yang bermanfaat bagi perlindungan anak.⁶

Jika kita fokuskan pada problema seperti pekerja anak, anak terlantar, anak jalanan dan sebagainya, ditinjau dari perspektif perlindungan anak di tengah realitas sosial, maka banyak persoalan yang terjadi, misalnya tentang anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya untuk bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, anak yang bekerja di jermal, anak yang bekerja di sektor pekerjaan yang berbahaya, upah yang minimal, anak yang mengamen mengemis, anak yang menjadi gelandangan dan sebagainya.⁷

Untuk konteks pekerja anak, maka sebenarnya, anak yang boleh bekerja jika dilihat dari Undang-Undang ketenagakerjaan adalah anak-anak yang usia diatas 13 tahun, itupun mesti memenuhi syarat-syarat seperti gaji yang sepadan, hanya boleh 3 jam dalam sehari, bukan bekerja pada sektor-sektor pekerjaan yang berbahaya dan masih banyak lagi.⁸

Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar merupakan bagian struktural perpanjangan tangan Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Indonesia yang berpusat di Jakarta. Komisi ini adalah lembaga independen yang kedudukannya setingkat dengan Komisi Negara yang dibentuk berdasarkan amanat Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 dan pasal 74 UU No. 23

² Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 1.

³ Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 24.

⁴ Budi Harsono, *Perlindungan Anak: Prospek dan Permasalahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 2001), hlm. 14.

⁵ Winataputra, U.S, *Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagai Wahana Demokratisasi : Perspektif Metodologi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana : 2002), hlm. 32.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁷ Setiardi, A. G, *Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1999), hlm. 22.

⁸ Apong Herlina, dkk, *Loc. Cit*, hlm. 34.

Tahun 2002 yang dibentuk dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia.

Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bertugas melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.⁹

Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar baru terbentuk lebih kurang 4 Tahun yang lalu. Selama kurun waktu tersebut, P2TP2A Kabupaten Kampar telah berupaya melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan anak, dan menerima pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan permasalahan anak.

Secara struktural, pengurus P2TP2A Kabupaten Kampar terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) yakni Pokja Sosialisasi, Pokja Fasilitas Pelayanan dan Pengaduan, Pokja Kerjasama Kemitraan dan Pengembangan Kelembagaan dan Pokja Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Pengkajian.

Organisasi P2TP2A Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugasnya berpedoman kepada landasan hukum pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 27 dan 28B;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama Pasal 72, 73, 74, 75 dan 76.
4. Keppres Nomor 77 Tahun 2003.

Berdasarkan penelusuran data dan dokumen P2TP2A Kabupaten Kampar yang penulis peroleh, bahwa kasus pertama yang diterima dan difasilitasi oleh P2TP2A Kabupaten Kampar adalah kasus Anak terlantar warga Kecamatan Bangkinang Seberang, meski dengan segala keterbatasan keuangan dan sekretariat anggota P2TP2A

Kabupaten Kampar yang sering berpindah-pindah terus bergerak menanggapi laporan pengaduan masyarakat. Baru saja melakukan investigasi, selang sehari setelah itu P2TP2A Kabupaten Kampar kembali mendapatkan laporan pengaduan tentang anak 3 tahun dicabuli oleh Karyawan PTPN V Sei Pagar teman kerja ayah kandung si bocah yang merupakan tetangganya sendiri.

Secara khusus ada 6 (enam) jenis kasus atau permasalahan anak yang diterima P2TP2A Kabupaten Kampar yakni kasus 1) :Pencabulan, 2) Anak terlantar, 3) Dibawa lari, 4) Pengakuan Status Anak, 5) Kekerasan dan Penganiayaan Anak. Diantara 5 jenis kasus yang terjadi dan dimonitoring P2TP2A serta berdasarkan data dari PPA Polres Kampar di Kabupaten Kampar, lebih di dominasi kasus Pencabulan.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian dan latar belakang masalah di atas maka pokok masalah yang dapat dirumuskan ke dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?.
2. Apakah hambatan-hambatan pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
3. Apakah upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar dalam menghadapi hambatan pelaksanaan tugas menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?

C. METODE PENULISAN

Dilihat dari jenis dan sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, dengan meneliti langsung ke lapangan maka akan didapat data yang nyata atau faktual. "Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Op. Cit.*

bertitik tolak dari perilaku nyata sebagai data primernya”.¹⁰

D. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hadirnya Perlindungan Anak adalah sebagai bentuk regulasi yang lahir akibat semakin derasnya masalah-masalah sosial tersebut terjadi, yang akhirnya membuat elemen-elemen masyarakat yang peduli terhadap masalah ini menjadi resah sehingga mendorong berbagai elemen masyarakat di tingkat nasional untuk serius memperhatikan masalah-masalah menyangkut perlindungan anak-anak Indonesia ini.

Undang-undang ini juga mengamanatkan lahirnya sebuah lembaga yang disebut dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat Pusat, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Daerah di tingkat Daerah. Oleh sebab itu, sesuai dengan topik permasalahan, berdasarkan hasil penelitian lapangan akan dibahas secara rinci tentang pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar, dari hasil wawancara Penulis dengan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar, maka tergambar :

”Bahwa Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar mengacu pada tugas yang diemban oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Indonesia Pusat. Tugas-tugas tersebut antara lain :

1. Mensosialisasikan Undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak;
2. Mengumpulkan data;
3. Menerima Pelayanan dan pengaduan;
4. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan;
5. Melakukan penelaahan dan pengkajian tentang kasus-kasus anak dan masalah pemenuhan hak perempuan dan anak;
6. Memberikan saran, masukan dan laporan kepada presiden di tingkat pusat dan gubernur dan bupati/ditingkat daerah tentang implementasi dan progres dari pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak”.¹¹

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar berpedoman pada amanat Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Pusat di Jakarta dalam melakukan usaha perlindungan anak di Kabupaten Kampar. Selanjutnya, Hafis Tohar menambahkan bahwa :

“Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 2008 terus melakukan tugas dan kegiatan pelayanan dan penanganan pendampingan penyelesaian permasalahan anak di wilayah hukum Kabupaten Kampar, meskipun hingga saat ini belum semua kasus dapat dilaksanakan tapi dilihat dari jumlah (kluster) kasusnya cukup beragam.”¹²

Selanjutnya ketika Penulis menelusuri tentang pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar dalam menangani kasus-kasus yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas kepolisian, berikut ini penulis sajikan kutipan wawancara dengan Kapolres Kampar, beliau menuturkan bahwa:

“Sejak berdiri, Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar telah kebanjiran laporan pengaduan dari masyarakat. Ada 6 (enam) kluster kasus atau permasalahan anak yang diterima Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar yang dalam penanganannya bekerjasama dengan Polres Kampar yakni kasus: 1) :Pencabulan, 2) Anak terlantar, 3)

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hlm.54.

¹¹ Wawancara dengan Hafis Tohar, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar, wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2011, bertempat di Sekretariat P2TP2A Kabupaten Kampar Jl. Prof. M. Yamin Bangkinang, Pukul 11.00 Wib.
¹² *Ibid.*

Dibawa lari, 4) Pengakuan Status Anak, 5) Kekerasan dan Penganiayaan Anak.¹³

Untuk menjelaskan klester kasus sebagaimana yang disampaikan Kapolres Kampar dan data yang diterima dari Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Diantara 5 jenis kasus yang terjadi dan dimonitoring serta berdasarkan data dari PPA Polres Kampar di Kabupaten Kampar selama tahun 2010, lebih di dominasi kasus Pencabulan seperti terlihat pada tabel I.1 (lihat hal. 9) di atas, bahwa sepanjang tahun 2010 yang baru lalu sebanyak 25 kasus, baik sumber informasi diperoleh dari masyarakat langsung maupun dari pihak kepolisian polres Kampar. Dari 25 kasus tersebut kasus tertinggi terdata sebanyak 16 kasus Pencabulan. Dari 16 kasus Pencabulan itu pada bulan Oktober, kasus pencabulan terbanyak yakni 5 kasus di Kabupaten Kampar dan umumnya menimpa anak-anak usia 5 tahun ke bawah. Tingginya kasus asusila tersebut umumnya terjadi pada anak usia dibawah 5 (lima) tahun dan pelakunya bukanlah orang lain, tidak lain orang terdekat yakni ayah kandung atau ayah tiri, tetangga dan teman sepermainannya. Dari 16 kasus pencabulan yang terdata sepanjang tahun 2010, 7 kasus yang diterima P2TP2A Kampar berdasarkan pantauan dan laporan pengaduan warga masyarakat yang datang ke sekretariat P2TP2A, 4 kasus anak terlantar, 1 kasus permintaan status anak, 2 kasus penganiayaan dan 1 kasus anak di bawa lari pacar.

Dari 16 kasus pencabulan yang terdata sepanjang tahun 2010 tersebut, 7 kasus yang diterima P2TP2A Kampar berdasarkan pantauan dan laporan pengaduan warga masyarakat yang datang ke sekretariat P2TP2A, 4 kasus anak terlantar, 1 kasus permintaan status anak, 2 kasus penganiayaan dan 1 kasus anak di bawa lari pacar.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang penyelenggaraan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar, dapat penulis paparkan hasil identifikasi selama melakukan penelitian ini pada masing-masing Kelompok Kerja yang ada dalam tubuh organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar sebagai berikut :

1. Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi

Mengawali tugas dan tanggungjawab anggota Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar dalam membantu pihak pemerintahan untuk mengvektifkan upaya Perlindungan Anak, P2TP2A Kabupaten Kampar melakukan kegiatan sosialisasi undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 tersebut masih sangat terbatas dan menemui beberapa persoalan terutama dalam hal penyatuan persepsi dan pandangan tentang keberadaan Lembaga Negera Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar yang menggantikan nama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini. Fakta nyata ditemui Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar karena masih banyaknya elemen masyarakat yang menganggap Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar ini adalah organisasi masyarakat biasa atau seperti LSM biasa, bahkan diantara pejabat masih banyak yang tidak memahami posisi P2TP2A yang sudah jelas payung hukumnya ini adalah sebuah Lembaga Negara yang membantu pemerintah daerah menjalankan bagian dari program pemerintah di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Kemitraan

Untuk melancarkan tugas dan tanggung jawab P2TP2A terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, P2TP2A Kabupaten Kampar melakukan kegiatan dan menjalin kerjasama dengan sejumlah instansi terkait yakni : Polres Kampar; BSPPM Kampar; GOW, PKK Kabupaten Kampar; GOP-TKI Kabupaten Kampar; Badan Amil Zakat Daerah Kampar; Konsultasi dan Pelatihan ke P2TP2A Propinsi Riau; WCC (*Women Crisis Centre*) Pekanbaru yang sangat mengikat; Yayasan Al-Thawalib Pekanbaru (tempat penitipan anak); Panti Asuhan Kasih Ibu Bangkinang; Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Laboy Jaya tentang Pentingnya Perlindungan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini kerjasama dengan Pimpinan Cabang Muslimat Kabupaten Kampar; Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak pada acara GOP-TKI (Gabungan Organisasi Pendidik Taman Kanak-Kanak Indonesia) Kabupaten Kampar di Mahligai Bungsu; Mengikuti Seminar Sehari tentang bahaya kekerasan terhadap anak di Aula Kantor Bappeda Pekanbaru bekerjasama dengan P2TP2A Kota Pekanbaru; dan P2TP2A Kampar sosialisasi tentang upaya memberikan pengetahuan terhadap pendidikan terhadap hak-hak anak & di bidang pendidikan dan kenyamanan dalam menimba

¹³ Wawancara dengan NZ. Muttaqien, Kapolres Kampar pada tanggal 22 Juni 2011, bertempat di ruang Kapolres Kampar, Jl. Prof. Yamin, SH Bangkinang Pukul 10.20 Wib.

ilmu dengan menjadi inspektur Upacara hari Senin di Ponpes Darun Nadha Al-Thawalib Bangkinang.

3. Kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan

Untuk melihat pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pengaduan P2TP2A Kampar, berikut ini penulis paparkan uraian penanganan kasus yang masuk ke P2TP2A Kampar sebagai berikut :

a. Kasus Pencabulan

b. Kasus Anak Terlantar

c. Kasus Pengakuan Status Anak :

Untuk mendapatkan perbandingan tentang pelaksanaan tugas P2TP2A Kabupaten Kampar berikut ini penulis sajikan tabel tentang tanggapan responden anak-anak/ wali (orang) tua yang diberikan perlindungan hukum sebagai berikut:

Tanggapan Responden Terhadap Pelaksanaan Tugas P2TP2A Kabupaten Kampar

No	Kriteria Pertanyaan	Kriteria Jawaban	Frekwensi (Orang)	Persentase (%)
1	Sosialisasi perundang-undangan tentang perlindungan anak.	a. Terlaksana	12	80
		b. Kurang Terlaksana	2	13,3
		c. Tidak Terlaksana	1	6,7
	Jumlah		15	100
2	Mengumpulkan data tentang tindak kekerasan dan kejahatan terhadap anak.	a. Terlaksana	10	66,7
		b. Kurang Terlaksana	4	26,6
		c. Tidak Terlaksana	1	6,7
	Jumlah		15	100
3	Menerima Pelayanan dan pengaduan.	a. Terlaksana	15	100
		b. Kurang Terlaksana	-	0
		c. Tidak Terlaksana	-	0
	Jumlah		15	100
4	Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.	a. Terlaksana	13	86,6
		b. Kurang Terlaksana	1	6,7
		c. Tidak Terlaksana	1	6,7
	Jumlah		15	100
5	Penelahaan dan pengkajian tentang kasus kasus anak dan masalah pemenuhan hak anak.	a. Terlaksana	9	60
		b. Kurang Terlaksana	3	20
		c. Tidak Terlaksana	3	20
	Jumlah		15	100
6	Memberikan saran, masukan dan laporan kepada Bupati tentang implementasi dan progres dari pelaksanaan perlindungan anak.	a. Terlaksana	14	93,3
		b. Kurang Terlaksana	1	6,7
		c. Tidak Terlaksana	-	0
	Jumlah		15	100

Sumber: Data Olahan, Tahun 2011.

Berdasarkan gambar pada tabel diatas maka dapat diketahui dari jawaban responden terhadap beberapa pertanyaan yang diajukan tentang pelaksanaan tugas P2TP2A Kabupaten Kampar, dari 15 orang yang menjawab untuk kriteria pertanyaan tentang pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan tentang perlindungan anak, jawabannya terdiri 12 orang atau 80% menjawab terlaksana, 2 orang atau 13,3% menjawab kurang terlaksana, dan hanya 1 orang atau 6,7% menjawab tidak terlaksana.

Selanjutnya untuk kriteria pertanyaan tentang pelaksanaan tugas P2TP2A dalam rangka mengumpulkan data tentang tindak kekerasan dan kejahatan terhadap anak, jawabannya terdiri 10 orang atau 66,7% menjawab terlaksana, 4 orang atau 26,6% menjawab kurang terlaksana, dan hanya 1 orang atau 6,7% menjawab tidak terlaksana. Kriteria pertanyaan tentang pelaksanaan tugas P2TP2A dalam rangka menerima pelayanan dan pengaduan, jawabannya terdiri 15 orang atau 100% menjawab terlaksana, dan tidak satupun responden menjawab kurang terlaksana dan tidak terlaksana.

Untuk pertanyaan tentang pelaksanaan tugas P2TP2A dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, jawabannya terdiri 13 orang atau 86,6% menjawab terlaksana, 1 orang atau 6,7% menjawab kurang terlaksana, dan 1 orang juga atau 6,7% menjawab tidak terlaksana.

Adapun tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang pelaksanaan tugas P2TP2A dalam rangka melakukan penelahaan dan pengkajian tentang kasus kasus anak dan masalah pemenuhan hak anak, jawabannya terdiri 9 orang atau 60% menjawab terlaksana, 3 orang atau 20% menjawab kurang terlaksana, dan 3 orang juga atau 20% menjawab tidak terlaksana.

Tanggapan responden terhadap pertanyaan tentang pelaksanaan tugas P2TP2A dalam rangka memberikan saran, masukan dan laporan kepada Bupati tentang implentasi dan progres dari pelaksanaan perlindungan anak, jawabannya terdiri 14 orang atau 93,3% menjawab terlaksana, 1 orang atau 6,7% menjawab kurang terlaksana, dan tidak seorangpu yang menjawab tidak terlaksana.

Berdasarkan rekapitulasi jawaban resopden terhadap pertanyaan yang penulis ajukan, secara umum tugas-tugas P2TP2A sudah terlaksana dengan baik, namun pelaksanaan tugas dalam rangka melakukan penelahaan dan pengkajian tentang kasus kasus anak dan masalah pemenuhan hak anak dari pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh P2TP2A kabupaten Kampar yang berpendapat telah terlaksana persentasenya relatif lebih kecil daripada pelaksanaan tugas-tugas yang lain, dimana pelaksanaan tugas P2TP2A dalam rangka pelayanan dan pengaduan sudah keseluruhan responden atau 100% menjawab sudah terlaksana.

2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara penulis dengan Ketua P2TP2A Kabupaten Kampar, ada beberapa hambatan atau kendala dalam menjalankan tugas P2TP2A Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dirasakan cukup memperlambat langkah dalam penanganan dan pendampingan kasus dan atau permasalahan anak di Kabupaten Kampar baik yang bersifat intern maupun yang bersifat ekstern. Adapun Hambatan-hambatan tersebut antara lain :¹⁴

1. Belum adanya kesepahaman tentang pentingnya keberadaan P2TP2A Kabupaten Kampar sebagai lembaga Negara yang independent yang membantu program pemerintah sebagai lembaga yang bertugas memfasilitasi dan berperan sebagai mediasi terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kampar.
2. Belum adanya sekretariat yang permanen (karena selama ini hanya bersifat berpindah, dulu menumpang di Sekretariat DPD KNPI Kampar, dan sekarang pindah di Ruko Jl. Prof. Yamin Bangkinang dengan status kontrak), serta keterbatasan fasilitas pendukung (Komputer, Mobiler, dan Perlengkapan kantor lainnya).
3. Tidak adanya tenaga sekretariat dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kepala sekretariatnya setingkat eselon II atau III berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 44/KEP/MENEG.PP/IX/2004 berdasarkan persetujuan Menteri Negara PAN No.B/1884/M.PAN/9/2004.
4. Luasnya jangkauan geografis Kabupaten Kampar sehingga menyulitkan anggota P2TP2A Kampar untuk memantau dan menjangkau setiap kasus-kasus yang terjadi sehingga memerlukan posko dan perlengkapannya untuk perwakilan di setiap kecamatan.
5. Tidak adanya pegawai Sekretariat P2TP2A Kampar yang dapat membantu tugas-tugas Pokja P2TP2A Kampar, yang jumlahnya Minimal 2 (dua) orang per Pokja atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan P2TP2A Kabupaten Kampar.
6. Terbatasnya kendaraan operasional P2TP2A Kampar sehingga biaya yang ditimbulkan dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas P2TP2A menjadi besar.

7. Belum adanya rumah sosial yang dapat berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, rumah tampung sementara, rumah singgah bagi anak-anak jalanan dan juga sebagai tempat penampungan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu.
8. Belum adanya tenaga *konseling* yang difungsikan sebagai motivator, inspirator dan memberikan rasa optimisme dan harapan bagi anak-anak yang perlu penanganan khusus.
9. Tidak adanya tenaga pengacara yang dapat bekerja secara khusus di P2TP2A kampar yang dapat memantau setiap perkembangan kasus bagi anak-anak pelaku kejahatan.
10. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap di muka publik karena :
 - a. Penolakan korban sendiri karena takut pada akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri.
 - b. Manipulasi pelaku umumnya orang yang lebih besar/ dewasa, sering menolak tuduhan.
 - c. Keluarga yang mengalami kasus menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap.
 - d. Anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami istri) tidak patut dicampuri oleh masyarakat, lembaga maupun aparat hukum).
 - e. Masyarakat kurang mengetahui tanda-tanda kekerasan terhadap anak.
 - f. Jika pelaku adalah orang tua (ayah) ibu korban enggan melaporkan ke pihak berwajib.
11. Kaburnya peran ninik mamak dan tokoh adat di Kabupaten Kampar.
Junjungan terhadap adat dan rasa hormat kepada Tokoh Adat semakin pudar, karena pergeseran paradigma masyarakat terhadap penerapan adat yang seharusnya dipatuhi dan menjadi pedoman dalam hidup saat ini tidak berfungsi lagi.

3. Upaya yang Dilakukan Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Dalam Menghadapi Hambatan Pelaksanaan Tugas

Dalam upaya mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan tugas P2TP2A Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, P2TP2A Kampar dalam rangka memberikan perlindungan terhadap berbagai permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Kampar, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

¹⁴ Lanjutan wawancara dengan Ketua P2TP2A Kabupaten Kampar, Hafis Tohar, pada tanggal 20 Juni 2011, bertempat di Sekretariat P2TP2A Kabupaten Kampar Jl. Prof. M. Yamin Bangkinang, Pukul 11.00 Wib.

1. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk pembangunan kantor sekretariat yang permanen sekaligus penyediaan alokasi dana yang cukup bagi P2TP2A Kabupaten Kampar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kampar Tahun Anggaran 2012.
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama P2TP2A dengan instansi terkait agar adanya kesepahaman persepsi/ pandangan terhadap lembaga P2TP2A serta tugas-tugas dan fungsi P2TP2A dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kampar.
3. Melakukan upaya advokasi kepada instansi terkait guna menjamin terlaksananya pendidikan anak khususnya bagi anak yang kurang mampu, anak dalam proses hukum (anak-anak yang sedang dalam menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan/ LP).
4. Membangun rumah sosial/rumah rehabilitasi yang dapat difungsikan sebagai tempat singgah bagi anak-anak yang terlantar, anak dalam kondisi darurat dan anak yang memerlukan penanganan khusus.
5. Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk perlunya dikeluarkan Peraturan Daerah dalam bidang pendidikan terutama Perda yang mengatur tentang perilaku anak di sekolah (disiplin sekolah ; jam belajar, keamanan sekolah, kenyamanan pendidikan di lingkungan sekolah, mengawasi dan memantau anak sekolah membawa HP camera, senjata tajam, miras, narkoba dan lain-lain), serta perlu ditingkatkannya pengawasan tempat-tempat rawan terjadinya kejahatan-kejahatan anak.¹⁵

E. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab penelitian dan pembahasan, penulis dapat memberikan simpulan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar sudah dapat berjalan dengan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari penanganan masalah anak sepanjang tahun 2010 sebanyak 25 kasus. Dari 25 kasus

tersebut kasus tertinggi terdata sebanyak 16 kasus Pencabulan yang menimpa anak-anak usia 5 tahun ke bawah, dan yang lainnya adalah anak terlantar, dibawa lari pacar, pengakuan status anak, dan kekerasan dan penganiayaan anak.

2. Hambatan hambatan pelaksanaan tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar antara lain: a) Perbedaan persepsi yang tajam tentang pentingnya keberadaan P2TP2A Kabupaten Kampar bertugas memfasilitasi dan berperan sebagai mediasi terhadap penyelesaian permasalahan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kampar, b) Belum adanya sekretariat dan fasilitas pendukung, c) Tidak adanya tenaga sekretariat dari unsur Pegawai Negeri Sipil, d) Luasnya jangkauan geografis Kabupaten Kampar, e) Tidak adanya pegawai Sekretariat P2TP2A Kampar yang dapat membantu tugas-tugas Pokja, f) Tidak adanya kendaraan operasional, g) Tidak adanya rumah sosial, h) Belum adanya tenaga konseling, i) Tidak adanya tenaga pengacara secara khusus di P2TP2A Kampar, j) Kasus-kasus kekerasan terhadap anak sulit diungkap, k) Kaburnya peran ninik mamak dan tokoh adat di Kabupaten Kampar.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar dalam menghadapi hambatan pelaksanaan tugas adalah : a) Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk pembangunan kantor sekretariat yang permanen, b) Melakukan koordinasi dan kerjasama P2TP2A dengan instansi terkait, c) Melakukan upaya advokasi kepada instansi terkait, d) Membangun rumah social/rumah rehabilitasi, e) Mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar untuk perlunya dikeluarkan Peraturan Daerah dalam bidang pendidikan.

1. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budi Riyanto, 2006, *Ragam Bahasa Peraturan Perundang-Undangan, Bahan Ajar Diklat Legal Drafting*, LAN RI, Jakarta.

¹⁵ Lanjutan wawancara dengan Ketua P2TP2A Kabupaten Kampar, Hafis Tohar, pada tanggal 20 Juni 2011, bertempat di Sekretariat P2TP2A Kabupaten Kampar Jl. Prof. M. Yamin Bangkinang, Pukul 11.00 Wib.

- CST. Kansil, 1998, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, dan Ni'matul.Huda, 2000, *Teori dan Hukum Konstitusi, Edisi Revisi*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farid. M, 1999, *Hak Anak dan Kewarganegaraan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gosita, Arif. 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo CV, Jakarta.
- Harsono, Budi 2001, *Perlindungan Anak: Prospek dan Permasalahannya*, Bina Aksara, Jakarta.
- Herlina, Apong, dkk. 2005, *Perlindungan Anak: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, UNICEF, Jakarta.
- Hikmat Harry, 2001, *Kewajiban Negara Dalam Pemenuhan Hak Anak*, Gramedia, Jakarta.
- _____, 2001, *Strategi Meningkatkan Investasi Bidang Kesejahteraan Anak dalam Era Otonomi Daerah*, Pustaka Gautama, Jakarta.
- Irwanto M.Farid dan Jeffry Anwar, 1998, *Analisa Situasi Anak yang Membutuhkan Perlindungan*, Fakultas Hukum UI, Jakarta.
- Jamal, Abdullah, 2000, *Keadilan Bagi Anak Dalam Sistem Peradilan Anak: Suatu Pendekatan Kriminologis*, Mizan, Bandung.
- Maria Farida Idrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim, 2005, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kedua, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta.
- Moh. Mahfud, MD dan SF. Marbun, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Munirman, Ismail, 2001, *Kumpulan Materi Pelatihan HAM untuk Guru SLTP & SLTA*, Solidamor, Jakarta.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Susilowati, Ima, dkk, 2005, *Pengertian Konvensi Anak*, UNICEF, Jakarta.
- Zen, A. Patra M. 2005, *Tak Ada Hak Asasi yang Diberi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta.
- Padmo Wahjono, 1999, *Indonesia Negara Berdasar atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Plato, 2006, *The Laws, Penguin Classics*,. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. Adi Cita, Yogyakarta.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- SF.Marbun, 2003, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Setiardi. A. G, 1999. *Hak-hak Asasi Manusia berdasarkan Ideologi Pancasila*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Suharto, Edi, 1997, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, LSP Press, Bandung.
- _____, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Sri Soemantri, 2002, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Utrecht, 1999, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Winataputra, U.S. 2002, *Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagai Wahana Demokratisasi : Perspektif Metodologi*, Tiara Wacana : Yogyakarta.
- Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Artikel Jurnal / Makalah dan majalah

- A. Hamid S. Attamimi, 2000, *Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta.

Arief Sidharta, “*Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*”, dalam Jentera (Jurnal Hukum), “*Rule of Law*”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, Edisi 3 Tahun II, November 2004.

Badan Pusat Statistik, 2006, *Indikator Kesejahteraan Anak*, BPS, Jakarta.

Berdian Harry, 2002, *Bulletin Anak: Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia*, TP, Jakarta.

Darmawan T dan Sugeng B, 2006, *Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan bagi Indonesia*, Jurnal Politika, Jakarta.

Didin S. Damanhuri, 2006, *Model Negara Kesejahteraan dan Prospeknya di Indonesia*, Jurnal Politika, Jakarta.

Eko Sutoro Budiman, 2007, *Prakarsa Daerah dan Inovasi Lokal Membangun Kesejahteraan, Ire’s Insight Working Paper*, Yogyakarta Februari 2008. Makalah disajikan dalam Konferensi Internasional yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Prakarsa dan lain-lain di Jakarta 26-28 Juni 2007,

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum*, Dikutip dari <http://www.docudesk.com>, pada tanggal 12 April 2011.

Koerniatmanto Soetoprawiro, 2004, *Konstitusi dan Pengertian dan Pengembangannya*, Jurnal Projustitia, No. 2 Tahun V, Mei 2004.

Machmud Aziz, Tt, *Makalah Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia.

Suharto Edi, 2006, *Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?*, Makalah disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia,

Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

D. Internet

Spicker, Paul, 1995, *Social Policy: Themes and Approaches*, Prentice Hall, London. Kutipan Dalam Artikel Hukum. [Hukumonline @http://www/google.co.id](http://www.google.co.id). Diakses pada tanggal 19 Juni 2011.